

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran obat-obatan dengan jenis cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah Kota Bandung yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindak pidana dengan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai Aborsi, maka penanggulangan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dilakukannya penyelidikan No. Sp. Sidik/330/IX/ 2014/ Sat Res Narkotika yang dilakukan penyelidikan pada tanggal 30 September 2014 oleh jajaran pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH.

Adapun putusan pengadilan Negeri Bandung Kls 1A pada putusan perkara pidana No : 1460/Pid.B/2014/PN.BDG atas nama terdakwa KINKIN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN, yang dijatuhkannya putusan bahwasannya Terdakwa KANKAN IRAWAN Bin. MAMAN SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 196 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adapun

hal tersebut membuat efek jera kepada terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatan tindak pidana, dan hal tersebut pada dasarnya memberikan suatu contoh untuk penanggulangan atas pemberantasan, agar masyarakat umum tahu bahwasannya penjualan obat yang digunakan bukan dikonsumsi pada mestinya itu akan mendapat pidana kurungan penjara beserta denda pidana.

2. Alasan hakim dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus pada peredaran obat dengan jenis cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah kota bandung, Pasal 103 KUHP merupakan landasan-landasan hukum dari berlakunya asas *derogate specialis lex derogate generalis* artinya undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum yang mengatur terhadap tindakan peredaran obat dengan jenis cytotec dengan maksud untuk melakukan tindakan pengguguran, sedangkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan Undang-undang Khusus yang mengatur tentang tindakan pengguguran, sehingga apabila kita mengacu pada asas *derogate specialis lex derogate generalis*, maka Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang diberlakukan untuk perkara tindakan aborsi

B. SARAN

1. Pada dasarnya saran dari penulis pada Upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran obat-obatan dengan jenis cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah Kota Bandung yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pihak kepolisian haruslah lebih antusias lagi terhadap penanggulangan penjualan obat yang dijual bebas dengan penyelidikan yang lebih ketat karna pada dasarnya hal tersebut sanagtlah mudah untuk diperjual belikan dengan membuat resep palsu ataupun dijual mealalui media sosial, obat cytotec dapat mudah didapat, serta pihak penyidikan pun harus lebih extra dalam undang-undang it, karna penjualan tersebut sudah masuk dalam link-link internet, serta masyarakat haruslah lebih mewaspadaai pada pelaku yang melakukan sex bebas, karna pada dasarnya sex bebas akan menimbulkan hal-hal yang berakibat pengguguran.
2. Adapun saran dari penulis mengapa hakim memberikan alasan dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus pada peredaran obat dengan jenis cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah kota bandung, agar masyarakat ataupun pembaca mengetahui mengapa hakim memutus menggunakan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikarnakan berlakunya asas *derogate specialis lex derogate generalis* artinya undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum

yang mengatur terhadap tindakan peredaran obat dengan jenis cytotec dengan maksud untuk melakukan tindakan pengguguran, pada kesehatan seseorang.

